

ABSTRAK

St. Namirah. 105261101521. *Tinjauan hukum islam terhadap Istri yang meminta khulu' karena poligami.* Dibimbing oleh Erfandi AM dan Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam memandang khuluk karena poligami dan hak-hak istri dan anak setelah *khulu'* ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitan yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau dokumen. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer seperti buku-buku fikih, bahan hukum sekunder seperti buku-buku hadis, buku-buku hukum, jurnal serta artikel-artikel yang menunjang dan bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan website.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki dua pendapat tentang istri yang meminta *khulu'* karena poligami, pendapat pertama yaitu dari Imam Hanafi yang berpendapat bahwa seorang istri meminta *khulu'* apabila alasan seorang istri meminta *khulu'* kepada suaminya adalah karena tidak suka, baik tidak suka dengan perilakunya ataupun tidak suka dengan apa yang ada padanya, maka janganlah ia memandang kepada apa yang ia tidak sukai, akan tetapi lihatlah sesuatu yang ia senangi yang ada pada suaminya. Adapun pendapat mazhab Maliki, *khulu'* diperbolehkan dengan alasan terjadinya perselisihan yang dapat mengakibatkan suatu kemudharatan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan tersebut dikhawatirkan akan berimbas kepada kewajiban mereka untuk menjalankan hukum-hukum Allah, maka hal ini dapat memunculkan kemudharatan yang lain. Mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa *khulu'* itu diperbolehkan, selama keduanya (pasangan suami istri) sama-sama rela untuk melakukan *khulu'* tersebut. Kemudian terkait hak yang diperoleh istri dan anak setelah *khulu'* ditetapkan meliputi nafkah *madhiyah* (nafkah yang telah lampau), nafkah *iddah* (nafkah selama masa *iddah*) hak anak setelah *khulu'* yaitu nafkah anak, yang wajib dipenuhi oleh ayah hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Hakim juga memiliki peran penting dalam pemenuhan hak istri dan anak dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin setelah perceraian.

ABSTRAK

St. Namirah. 105261101521. Islamic Law Review on Wives Requesting Khul' Due to Polygamy. Supervised by Erfandi AM and Risnawati Basri.

This research aims to determine the Islamic law review on khul' due to polygamy and the rights of wives and children after khul' is established by the court based on Islamic law review. This research uses normative legal research methods, also known as library research, which involves tracing and analyzing library materials or documents. The data used in this research are secondary data, consisting of primary legal materials such as fiqh books, secondary legal materials such as hadith books, law books, journals, and articles that support, and tertiary legal materials such as dictionaries, encyclopedias, and websites.

The results show that Islamic scholars have two opinions on wives requesting khul' due to polygamy. The first opinion, from Imam Hanafi, suggests that a wife should not focus on what she dislikes about her husband but rather look at the positive aspects of her husband. The Maliki school of thought allows khul' in cases of disputes that may cause harm in the household, which may impact their obligation to follow Allah's laws. The Shafi'i school of thought also permits khul' if both parties agree to it.

Regarding the rights obtained by wives and children after khul' is established, these include maintenance (nafaqah madhiyah), iddah maintenance (nafaqah iddah), and child support, which is the father's obligation until the child reaches adulthood and can take care of themselves. Judges also play a crucial role in ensuring that the rights of wives and children are protected after divorce.